

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ektivitas pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri dalam perlindungan hukum perempuan dan anak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri yang dikenal dengan program “Koper Pengantin” merupakan implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang melibatkan Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama. Secara kelembagaan, program ini telah didukung oleh koordinasi lintas instansi melalui pembagian tugas dan mekanisme pelayanan yang terintegrasi, mulai dari pendataan, pemeriksaan perkara, hingga penerbitan dokumen kependudukan dan perkawinan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan terpadu untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian status perkawinan. Namun demikian, pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah, keterbatasan sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, kesulitan pemenuhan persyaratan substantif seperti wali dan saksi nikah, bukti surat perceraian dari Pengadilan yang tidak bisa di penuhi masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program ini. Selain itu, adanya praktik pemalsuan dokumen dan kasus

perkawinan ganda menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan pemahaman hukum di tingkat masyarakat.

2. Efektivitas layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak belum sepenuhnya tercapai. Secara normatif dan konseptual, program ini memberikan kepastian hukum melalui penetapan status perkawinan oleh Pengadilan Agama, penerbitan buku nikah oleh KUA, serta dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil, yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, warisan, identitas anak, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Namun, berdasarkan analisis faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan), program ini masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor hukum dan penegakan hukum telah didukung oleh landasan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, tetapi efektivitas perlindungan hukum tersebut masih bersifat terbatas karena program belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Tingginya angka perkawinan tidak tercatat di Kota Kediri menunjukkan bahwa layanan ini masih bersifat reaktif dan belum berfungsi secara utuh, implementasinya tidak konsisten akibat keterbatasan anggaran. Sarana dan fasilitas sidang terpadu masih memadai, namun kapasitas layanan terbatas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Faktor masyarakat menjadi kendala utama, dengan rendahnya kesadaran hukum, minimnya sosialisasi, serta praktik pemalsuan dokumen dan perkawinan ganda yang sulit

diselesaikan. Dengan demikian, meskipun layanan terpadu sidang isbat nikah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat yang berhasil mengaksesnya, secara keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa program tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kota Kediri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri:

1. Pemerintah Pusat perlu merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dengan menambahkan ketentuan tegas mengenai kewajiban alokasi anggaran pemerintah daerah. Selain itu, perlu diterbitkan pedoman teknis standar pembuktian alternatif yang lebih detail. Pemerintah Pusat juga perlu mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan database Pengadilan Agama, KUA, dan Dispendukcapil untuk mencegah inkonsistensi data.
2. Pemerintah Daerah Kota Kediri perlu menjadikan pencatatan perkawinan sebagai prioritas dalam RPJMD dengan target penurunan angka perkawinan tidak tercatat. Intensitas pelaksanaan layanan terpadu perlu ditingkatkan menjadi minimal 2-3 kali per tahun. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem insentif bagi kelurahan dan RT/RW serta melakukan kampanye publik yang masif dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai *opinion leader*.

3. Pengadilan Agama, KUA, dan Dispendukcapil Kota Kediri perlu meningkatkan koordinasi kelembagaan. Pengadilan Agama perlu mengembangkan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dan meningkatkan kapasitas hakim dalam standar pembuktian alternatif. KUA perlu meningkatkan peran sebagai garda terdepan pencegahan perkawinan tidak tercatat. Dispendukcapil perlu melakukan pendataan yang lebih akurat dengan melibatkan kelurahan dan RT/RW.
4. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui ceramah keagamaan dan forum kemasyarakatan. Para tokoh agama perlu memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari melindungi hak perempuan dan anak.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan studi longitudinal mengenai dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Perlu dilakukan penelitian komparatif di berbagai daerah untuk mengidentifikasi *best practices*. Penelitian mengenai persepsi masyarakat dan model pembuktian alternatif yang lebih fleksibel juga perlu dilakukan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Demikian skripsi ini disusun sebagai kontribusi pemikiran terhadap upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

Akhirnya, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan perbaikan sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Kota Kediri.